



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 923/Pdt.P/2023/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penunjukan Wali Pengampu yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 3174050610610004, tempat tanggal lahir Jakarta, 6 Oktober 1961, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dalam hal ini diwakili/didampingi kuasa hukumnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Nopember 2023, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 923/Pdt.P/2023/PA.JS, tanggal 30 2023 yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pemohon anak dari perkawinan pasangan suami istri secara sah bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 28 Maret 1951 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/1951 yang dikeluarkan di DKI Jakarta ;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki laki, Lahir Jakarta, 25 Januari 1952;
 - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, Lahir Jakarta, 12 Maret 1953;

Hal. 1 dari 14 halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2023/PA.JS



- 2.3. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir Jakarta, 7 Juni 1954;
2.4. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir Jakarta, 17 Mei 1958;
2.5. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki laki, lahir Jakarta, 6 Oktober 1961

3. Bahwa Ayah kandung anak anak tersebut diatas yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia hari Minggu 12 Maret 2017 di Jakarta karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM – 24032017-0014 tertanggal 3 Agustus 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Propinsi DKI Jakarta, dan ibu kandung yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal terlebih dahulu pada tanggal 23 Oktober 2004 di Jakarta sesuai Surat Keterangan Kematian penduduk WNI NO.222/171503 yang dikeluarkan Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;

4. Bahwa dari perkawinan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx, diperoleh harta bersama yang berupa;

- Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxx dengan sertifikat Hak Milik No.1307 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx

5. Bahwa sekarang ini para ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx yang sesuai dengan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.JU sangat membutuhkan sekali dan bermaksud membagi harta peninggalan tersebut;

6. Bahwa oleh karena anak ke pertama dari hasil pernikahan, xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang merupakan salah satu ahli waris yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki – Laki ,lahir di Jakarta, 25 Januari 1952 dalam keadaan sakit, dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya untuk kepentingan menjadi Wali dan mewakili untuk pengajuan perubahan nama sertifikat dari Pewaris ke ahli waris dan menjual, serta pengalihan hak yang menjadi hak atas xxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 2 dari 14 halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seluruh ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai Wali Pengampu dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa sejak diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas Pemohon tersebut diatas;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung sebagai wali pengampu untuk Kakak kandunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta bersedia memberikan hak atas bagian harta dari peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk keperluannya selama hidupnya;
10. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan wali pengampu kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara, agar kiranya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki laki, Lahir Jakarta, 25 Januari 1952, berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali pengampu dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
4. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk mewakili XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, guna kepentingan pengajuan perubahan nama sertifikat dari Pewaris ke ahli waris dan menjual, serta pengalihan hak atas harta bagian yang berupa sebidang Tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan sertifikat Hak Milik No.1307 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon;

Subsidiar:

Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya tersebut di atas dan telah memberikan keterangan seperlunya;

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Pemohon tentang maksud dan tujuan permohonannya, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dicocokkan dengan aslinya serat bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi Akte Kelahiran No. xxxxxxxxxx atas xxxxxxxxxxxxxxxx yang dicocokkan dengan aslinya serat bermeterai cukup (bukti P-3);
4. Fotokopi Akte Kelahiran No. 57/1952 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dicocokkan dengan aslinya serat bermeterai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Penetapan Nomor xxxxxxxxxxxxxx. yang dicocokkan dengan abermeterai cukup (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Dokter tentang keadaan kesehatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtanggal 16 Nopember 2023, dicocokkan dengan aslinay serta bermeterai cukup (bukti P-6);
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dan Penujukan Wali Pengampu tanggal 8 Desember 2023 yang ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxxxxxx (bukti P-7);

Hal. 4 dari 14 halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2023/PA.JS



8. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dan Penunjukan Wali Pengampu tanggal 8 Desember 2023 yang ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxxxxxx (bukti P-8);

9. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dan Penunjukan Wali Pengampu tanggal 8 Desember 2023 yang ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxxxxxx (bukti P-9);

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxxxxxxPropinsi Daerah Khuauas Ibukota Jakarta, Kotamdyia Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kluragan Bendungan Hilir, pemegang hak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dicocokan dengan aslinya sera bermeterai cukup (bukti P-10);

11. Fotokopi/Scane Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dan Penunjukan Wali Pengampu tanggal 8 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Brahma Perkasa, bermeterai cukup tetapi tidak diperlihatkan aslinya (bukti P-11);

12. Fotokopi/Scane Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dan Penunjukan Wali Pengampu tanggal 8 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Hendra Wahyu Utama, bermeterai cukup tetapi tidak diperlihatkan aslinya (bukti P-12);

B. Saksi-saksi:

1. Ida Lestari binti Raknab, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Pemohon, saksi sebagai Asisten Rumah Tangga Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsejak sekitar tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu xxxxxxxxxxxxxxxx. adalah anak-anak dari Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Mundiah ;
- Bahwa saksi tahu Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpunya istri, dari perkawinanya punya anak tiga orang;
- Bahwa saksi tahu sebelum istrinya meninggal dunia, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsudah sakit-sakitan, setelah istrinya meninggal dunia keadaan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsemakin parah



sehingga jangankan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, untuk melakukan aktivitas sehari-hari dibantu oleh orang lain;

- Bahwa saksi tahu untuk merawat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsehari-hari ada perawat khusus yang merawatnya;

- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. (Pemohon) adalah adik bungsu dari keluarga XXXXXXXXXX dengan Mundiah, Pemohon sangat perhatian terhadap keadaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdari pada kakak-kakak lainnya maupun anak-anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu yang mengurus keperluan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terutama masalah keuangan, adalah Pemohon, gaji saksi juga dibayarkan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tahu seluruh keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu Pemohon berkepribadian baik, tidak tercela, tidak bermasalah dengan lingkungan keluarganya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Pemohon, saksi sebagai sopir keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsejak sekitar sepuluh tahun lalu;

- Bahwa saksi tahu Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) adalah anak bungsu dari keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Mundiah, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXadalah anak tertua;

- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdari perkawinan dengan istrinya punya anak tiga orang;

- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsudah lama sakit-sakitan, ketika istrinya masih hidup maka istrinya lah yang merawat dan mengurusnya, setelah istrinya meninggal dunia keadaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsemakin parah sakitnya;



- Bahwa saksi tahu aktivitasXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdilakukan di atas tempat tidur, berbicara sulit dan tidak jelas, sehingga jangankan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, untuk melakukan aktivitas sehari-hari dibantu oleh perawat khusus yang merawat dan mengurusnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sangat perhatian terhadap keadaanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdari pada kakak-kakak Pemohon lainnya maupun anak-anakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi sudah mengingatkan kepada anak-anakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terutama anak yang wanita agar mau merawat dan mengurus setidaknya meluangkan waktu untuk merawat ayahnya, akan tetapi hingga sekarang tidak nampak responsnya;
- Bahwa saksi tahu yang mengurus keperluanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terutama masalah keuangan adalah Pemohon, saksi juga dibayar oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu seluruh keluargaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dariXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkepribadian baik, tidak tercela, tidak bermasalah dengan lingkungan keluarganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada waktu sidang, Pemohon hadir secara pribadi menghadap sidang dan telah menjelaskan maksud dan tujuan permohonannya;

Menimbang, bahwa, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur

Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian atau wali pengampu bagi anak yang cukup umur tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum sebab mengalami keterbelakangan mental, idiot, dungu, sakit atau semisalnya. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur perwalian bagi orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sebab masih di bawah umur. Peraturan yang mengatur tentang perwalian/wali pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum sebab mengalami keterbelakangan mental, idiot, dungu, sakit atau semisalnya adalah BW, yaitu Pasal 433 hingga Pasal 462;

Menimbang, bahwa menyimpangi Pasal 436 BW, Majelis berpendapat dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka hal-hal yang berhubungan dengan status hukum (*legal status*) bagi subjek hukum bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu bagi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut, yaitu perubahan nama sertifikat dari Pewaris ke ahli waris, menjual, serta pengalihan hak atas harta bagian yang berupa sebidang Tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX dengan sertifikat Hak Milik No.1307 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P-12 serta saksi P-1 (XXXXXXXXXXXX) dan saksi P-2 (XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa bukti surat ada yang berupa akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Dari bukti surat tersebut membuktikan:

Hal. 8 dari 14 halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) beragama Islam dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan sehingga tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa benar antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), Budiharty, Rini Sri Budi Utami adalah anak-anak dari pasangan suami-istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Mundiah;
- Bahwa terdapat petunjuk keadaan kesehatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menderita sakit dengan kondisi terbaring di tempat tidur dengan terpasang alat bantu makan, buang air kecil sulit berkomunikasi;
- Bahwa terdapat petunjuk bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menyetujui Pemohon menjadi wali pengampu bagi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa :

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah anak bungsu dari keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Mundiah, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak tertua;
- Bahwa para saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari perkawinan dengan istrinya punya anak tiga orang;
- Bahwa para saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx sudah lama sakit-sakitan, ketika istrinya masih hidup maka istrinya lah yang merawat dan mengurusnya, setelah istrinya meninggal dunia keadaan sakit XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semakin parah;
- Bahwa para saksi mengetahui aktivitas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dilakukan di atas tempat tidur, berbicara sulit dan tidak jelas, sehingga jangankan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, untuk melakukan aktivitas sehari-hari dibantu oleh perawat khusus yang merawatnya;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon sangat perhatian terhadap keadaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari pada kakak-kakak Pemohon lainnya maupun anak-anaknya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui yang mengurus keperluan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terutama masalah keuangan adalah Pemohon, gaji para saksi dibayar oleh Pemohon;
- Bahwa para saksi mengetahui seluruh keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon berkepribadian baik, tidak tercela, tidak bermasalah dengan lingkungan keluarganya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa jika bukti surat dan saksi sebagaimana terurai di atas dihubungkan, maka diperoleh fakta:

- Bahwa benar Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX adalah saudara kandung (adik kandung) dari XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX menderita sakit sehingga dengan keadaan itu aktivitasnya dilakukan di atas tempat tidur, berbicara sulit dan tidak jelas, sehingga jangankan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, untuk melakukan aktivitas sehari-hari dibantu oleh perawat khusus yang merawatnya;
- Bahwa benar Pemohon yang mengurus keperluan dan sangat perhatian terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX, dari pada kakak-kakak Pemohon lainnya maupun anak-anaknya XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari saudara kandungnya maupun dari anak-anaknya XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai wali pengampu dari XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar Pemohon berkepribadian baik, tidak tercela, tidak bermasalah dengan lingkungan keluarganya;

Hal. 10 dari 14 halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara aquo telah terpenuhi Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 434 BW, 437 BW dan 438 BW, Atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali / pengampu, bagi saudara kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin hukum yang disampaikan R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan dalam bukunya Hukum Orang dan Keluarga, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini menyebutkan, pengampuan dapat dikatakan sebagai lawan dari pendewasaan (handlichting). Oleh sebab adanya pengampuan, maka seseorang yang sudah dewasa (meerderjarig), karena keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, maka diberi kedudukan yang sama dengan keadaan anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali pengampu bagi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maka Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama orang tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa akan tetapi keperluan penetapan wali pengampu dalam perkara ini untuk pengajuan perubahan nama sertifikat dari Pewaris ke ahli waris dan menjual, serta pengalihan hak atas harta bagian yang berupa sebidang Tanah yang terletak di Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat dengan sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (vide bukti P-5) sehingga beralasan mencantumkan hal itu dalam diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga harus dikabulkan yang uraian selengkapnya dalam diktum Penetapan ini;

Biaya Perkara

Hal. 11 dari 14 halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (volutaire yurisdiktie) maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki laki, lahir Jakarta 25 Januari 1952, berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (Drs. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. MM bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai wali pengampu dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
4. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk mewakili XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk pengajuan perubahan nama sertifikat dari Pewaris ke ahli waris, menjual, serta pengalihan hak atas harta bagian yang berupa sebidang tanah yang terletak di Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat dengan sertifikat Hak Milik No.1307 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus ntiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan DR. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah,

Hal. 12 dari 14 halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000
2.	Biaya proses	Rp.	75.000
3.	Biaya PNBP	Rp.	10.000
4.	Biaya meterai	Rp.	10.000
5.	<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000</u>

Jumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2023/PA.JS



H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 14 dari 14 halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)